JURNAL ILMIAH

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus POLRES Lombok Tengah)

SKRIPSI

Oleh

AHMADAL FATONI

D1A212026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus POLRES Lombok Tengah)

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

AHMADAL FATONI
D1A212026

Menyutujui,

Pembimbing Pertama

Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 195804081986021001

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN (PASAL 170 KUHP) OLEH WARGA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus POLRES Lombok Tengah)

Ahmadal Fatoni
D1A212026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dalam skripsi ini membahas kendala dan upaya kepolisian dalam meanggulangi tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku pencurian. Penelitian dilakukan di Polres Lombok Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, serta peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dimana data dikumpulkan dengan media internet , menelaah buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, upaya yang dilakukan aparat kepolisian untu menanggulangi tindak pidana tersebut adalah dengan upaya, patroli di jam-jam rawan atau Patroli rutin, menumbuhkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan pendekatan kepada warga bahwa aparat- aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama, melakukan penyidikan dan penyelidikan guna memberikan sanksi pidana kepada warga yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Menaggulangi Tindak Pidana Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of police in tackling violent crimes committed by the people involved in this research. The research was conducted in central polres. Collecting data using interview techniques, and research also using library study where data collected by internet media, reviewing books, and summary of giving-invitation using this thesis. Based on the research results obtained, the offorts made by police officers to tackle the crime are by patrolling in hazardous hours or routine patrols, fostering citizens' trust toward law enforcement officers to carry out their duties and functions, approaching the people who are police officers can be invited to join, conduct investigations and investigations in order to punish those who commit violence against criminal.

Keywords: police role, tackling violent crime

I. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan oleh warga sudah sering terjadi di berbagai daerah. Salah satunya seperti di Lombok Tengah sudah terjadi beberapakali perbuatan tersebut yang dialami oleh dua orang jambret yang terjadi di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, kejadiannya pada hari minggu, tanggal 17 juli 2016[1]. dalam kejadian tersebut dua orang jambret hendak mengambil atau menjambret dua orang gadis, tetapi dalam aksi jambret tersebut para pelaku tidak sempat lari karena sepeda motor yang digunakannya terjatuh, kemudian kedua gadis itu berteriak sehingga membuat warga disekitar berdatangan dan menghajar para pelaku jambret tersebut, kejadian tersebut membuat pelaku mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan, selain itu kendaraan yang digunakan oleh tersangka tersebut habis dibakar oleh masa.

Dalam kejadian tersebut warga juga menghilangkan alat bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh tersangka pada waktu menjalankan aksinya, padahal motor tersebut belum diidentifikasi, karena mungkin juga motor yang dihanguskan tersebut merupakan barang milik orang lain yang mungkin pelaku pinjam atau pelaku rampas jauh-jauh hari. Sebenarnya kalau mau akar-akarnya kejahatan tercabut warga harus bekerja sama, bukannya malah menghilangkan atau merusak alat bukti. Polisi memerlukan pelaku dan semua alat bukti untuk melakukan proses pengembangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Dari kasus tersebut di atas perlu ada upaya penanggulangan secara serius terhadap perbuatan warga tersebut, karena apabila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan warga warga akan menjadi budaya dan menjadi noda dalam kehidupan

[1]http//www.tribratanews.com/polres-lombok-tengah-tindakan-main-hakim-sendiri-sebagai-salah-satu-hal-yang-memberatkan-tugas-aparat-kepolisian/ Diakses pada tanggal 8 Desember 2017

berbangsa dan bernegara. Penanggulangan dilakukan Supaya negara Indonesia benar-benar negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), yaitu suatu sistem yang menganggap hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam penyelenggaraan dari berbagai aspek kehidupan. Pemerintah dalam hal ini harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh warga dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok warga yang melakukan perbuatan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut :1. Bagaimana peran kepolisian POLRES Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian POLRES Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian POLRES Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisisan POLRES Lombok Tengah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah secara akademis untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum dalam memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum (POLRI) agar

mengetahui standar oprasional dalam mengambil tindakan, secara praktis diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan perlindungan hukum terhadap korban sehingga dapat mengantisipasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mampu harmonis untuk masa mendatang.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penlitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan bersumber dari penelitian lapangan, jenis data yang digunakan adalah data primer, data Skunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi Dokumen, dan wawancara (Interview). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode yaitu: kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang ada sehingga terlihat hubungan-hubungan yang dapat dijadikan bahan untuk mengambil analisis dalam menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, dan analisis deskriptif yaitu dengan memberikan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan terhadap data yang ada sehingga terjalin dalam suatu rangkaian kalimat yang dapat menjawab pokok masalah.

II. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitia

POLRES Lombok tengah terletak di kota Praya, beralamat di Jln. Basuki Rahmat No. 5 Praya, Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya[2]. Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Gunung Rinjani (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur. Jenis-jenis tanah yang ada di kawasan ini antara lain: Aluvial 2.764 Ha, regusol kelabu: 20.387 Ha, Kompleks Gromusol Kelabu Tua: 3.947 Ha, Gromusol Kelabu: 34.306 Ha, Regusol Coklat: 8.225 Ha, Brown Forest Soil: 9.575 Ha, Kompleks Mediteran Coklat: 41.635 Ha. Iklim yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Penduduk diwilayah Lombok Tengah tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten 745.433 jiwa (laki-laki 350.734 jiwa dan perempuan 394.699 jiwa) dengan *Sex Ratio* 89. Laju pertumbuhan sebesar 0.97%.

[2]http://.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Tengah (diakses pada tanggal 27 maret 2018

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Warga Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang telah jelas diatur dalam KUHP Pasal 170 yang berbunyi:[3]

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam :
   a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;
   b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
   c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan hasil penelitian di POLRES Lombok Tengah yaitu Wawancara Dengan AKP. Raples P Girsang SIK. Kasat Reskrim Lombok Tengah, dari sekian banyak kejadian kekerasan oleh warga yang terjadi semenjak tahun 2015-2017 hanya ada 5 yang diingat dan dari 5 kasus tersebut tidak ada yang di proses secara hukum.[4] kejadian tersebut adalah, yang pertama kekerasan yang dilakukan oleh warga yang berada di Kopang Lombok tengah, selanjutnya yang terjadi di Praya Barat Daya, selanjutnya yang terjadi di Janapria, selanjutnya terjadi di Jonggat, kejadian terakhir terjadi di praya timur,

Peran polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi warga dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, maka dari itu peran kepolisian sangat penting untuk menegakkan hukum untuk seluruh warga masyarakat. Di dalam undang-undang kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 mengatakan bahwa:

---

[3]Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl. 170

[4] Wawancara Dengan AKP. Raples P Girsang SIK. Kasat Reskrim Lombok Tengah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.[5]

Dalam melakukan peran tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Pasal 14 yang mengatakan bahwa[6]:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan warga dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;
c. Membina warga untuk mengingatkan partisipasi warga, kesadaran hukum warga serta ketaatan warga warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan suwakarsa;
g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan fisikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga warga untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada warga sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesui dengan peraturan perundang-undangan

Pada dasarnya tugas polisi adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan warga serta mengusahakan ketaatan warga negara dan warga terhadap peraturan negara. Tugas ini dapat dikatagorikan sebagai tugas *preemtif, preventif* dan tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan warga, bangsa, dan negara.

---

[5]Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN. No 2 Tahun 2012, TLN. No. 4168, Psl 5

[6] Ibid, Psl 14

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Regutama, menurut beliau faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah[7]:

1) Faktor Pendidikan
2) Kemarahan Warga Yang Tidak Terkendalikan
3) Tidak adanya pihak pelerai atau yang berusaha menghalangi tindakan warga
4) Perbuatan pencurian tersebut telah meresahkan warga
5) Berkurangnya kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum

Sementara hasil wawancara yang dilakukan dengan Haji Muhammad Tanaim salah satu tokoh masyarakat yaitu sebagai kepala dusun (Kadus) yang berada di wilayah Lombok Tengah yaitu di desa Selong Belanak kecamatan Praya Barat. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tersebut bahwa Haji Muhammad Tanaim sendiri sudah dua kali menjadi penengah atau pelerai terkait kasus kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Kemudian terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian Haji muhammad Tanaim mengatakan ada beberapa faktor yaitu[8]:

1. Kemarahan warga yang tidak terkendalikan
2. Perbuatan tersebut telah meresahkan warga
3. Berkurangnya kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum
4. Ikut-ikutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian di atas maka dapat digolongkan kedalam dua faktor, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku, yang dalam hal ini adalah warga, dan faktor-faktor yang berasal dari luar diri sipelaku. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku

[7]Interview I Made Regutama, KABAG SUMDA (Kepala Bagian Sumber Daya) Polres Lombok Tengah.

[8]Interview Haji Muhammad Tanaim, Kadus (Kepala Dusun) Selong Belanak.

adalah faktor pendidikan, kemarahan yang tidak terkendalikan, berkurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum

Kemudian faktor-faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang termasuk kedalam faktor yang berasal dari luar diri sipelaku adalah perbuatan pencurian tersebut telah meresahkan warga, tidak adanya pihak pelerai atau yang berusaha menghalangi tindakan warga, ikut-ikutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Regutama, peran Kepolisian Polres Lombok Tengah dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah:[9]

1. Patroli di jam-jam rawan atau Patroli rutin
2. Menumbuhkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Melakukan pendekatan kepada warga bahwa aparat- aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama.
4. Memberikan sanksi pidana kepada warga yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Tugas Polisi dapat dikatagorikan kedalam tiga tugas yaitu: 1. *Pre-emtif* yaitu upaya Polisi Polres Lombok Tengah dalam upaya pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengurangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari terjadinya kejahatan, untuk menciptakan kesadaran dan kewaspadaan kepada setiap masyarakat akan perbuatan-perbuatan yang sifatnya jahat dan dapat membawa kerugian bagi masuarakat itu sendiri.[10]2. *Preventif* yaitu upaya Polisi Polres Lombok Tengah yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ini Polisi

[9]Interview I Made Regutama, KABAG SUMDA (Kepala Bagian Sumber Daya) Polres Lombok Tengah.

[10]Budi Wirawan, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Skripsi Hukum Un iversitas Mataram), 2017, hlm. 13

lebih menekankan untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan kejahatan yang dalam hal ini adalah kekerasan oleh warga.[11]3. *Represif* yaitu Upaya yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut Sudarto tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan yang berupa perbuatan pidana. Tindakan represif ini lebih kepada pemberantasan, penumpasan, dan pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan yang dalam hal ini pelaku kekerasan oleh warga.[12]

Upaya *pre-emtif* dari hasil wawancara tersebut yaitu menumbuhkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan pendekatan kepada warga bahwa aparat- aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama. Setelah upaya *pre-emtif* yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Lombok tengah di atas terdapat pula upaya *preventif*, yaitu, patroli di jam-jam rawan atau Patroli rutin. Setelah upaya-upaya *pre-emtif* dan *preventif* , terdapat pula upaya *represif* yaitu, melakukan penyidikan dan penyelidikan guna memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian

Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Oleh Warga Terhadap Tindak Pidana Pencurian.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Regutama, dalam melakukan upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh warga terhadap pelaku pencurian, pihak kepolisian mengalami kendala yaitu[13]: a. Tidak bisa mengkaper seluruh warga(kekurangan personil), b. Tidak ada warga yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap tindakan

[11]Ibid
[12]Ibid
[13] I Made Regutama, Op. Cit

kekerasan oleh warga kepada pelaku pencurian, c. Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Warga yang terlibatpun bukan hanya warga setempat, terkadang juga warga lain yang lewat terbentuk secara spontan sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut, d. Tempat kejadian perkara terlalu jauh dari kantor Polisi

Dari hasil wawancara tersebut maka kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat digolongkan kedalam kendala yang berasal dari polisi itu sendiri, dan kendala yang berasal dari warga. Dan dari hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kendala yang satu dengan yang lainnya. Satu kendala akan mempengaruhi kendala yang lain. Kendala yang digolongkan kedalam kendala polisi itu sendri yaitu, polisi tidak bisa mengkaper seluruh warga(kekurangan personil), Tempat kejadian perkara terlalu jauh dari kantor Polisi, kerumunan masa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Selanjutnya yang menjadi kendala yang digolongkan kedalam kendala yang dihadapi oleh kepolisian itu sendiri adalah karena kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi yang dalam hal ini adalah kekerasan oleh warga, kejadiannya spontan, yaitu begitu terjadi pencurian, warga lansung mengambil tindakan untuk melumpuhkan atau menangkap pelaku pencurian tersebut dengan melakukan kekerasan. Kemudian karena kerumunan warga tersebut bersifat sementara, mengakibatkan polisi datang setelah peristiwa tersebut telah selesai.

kemudian setelah kendala yang digolongkan kedalam kendala polisi itu sendiri, terdapat kendala lain yang digolongkan kedalam kendala yang berasal dari warga. kendala-kendala yang dapat digolongkan kedalam kendala yang berasal dari warga yaitu tidak ada warga yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap tindakan kekerasan oleh warga kepada pelaku pencurian.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban warga, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga dalam rangka terpeliharanya keamanan untuk warga. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum POLRES Lombok Tengah untuk menanggulangi tindak kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara keseluruhan adalah denga cara *pre-emtif* yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Lombok Tengah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh warga terhadap pelaku pencurian yang menekankan penghilangan niat dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada warga masyarakat, yaitu menumbuhkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan pendekatan kepada warga bahwa aparat- aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama. Selanjutnya *preventif* yaitu upaya Kepolisian Polres Lombok Tengah yang menekankan untuk menghilangkan kesempatan terhadap warga yang akan melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku pencurian, dalam hal ini Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan patroli di jam-jam rawan. Upaya yang selanjutnya yaitu *represif*, yang menekankan kepada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Polres Lombok Tengah untuk menemukan pelaku dan profokator yang melakukan tindakan kekerasan.

Dalam menanggulangi kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian, polisi mempunyi kendala-kendala, yaitu , Luas wilayah dengan jumlah personil polisi tidak seimbang, kesulitan dalam menemukan pelaku utama karena tidak

adanya saksi yang mau memberikan keterangan terkait kejadian kekerasan oleh warga tersebut, kejadian kekerasan oleh warga terhadap pelaku tindak pidana pencurian terjadi begitu cepat, sehingga polisi tiba di tempat kejadian pada saat tindakan kekerasan oleh warga tersebut telah selesai, tempat kejadian perkara terlalu jauh dari kantor Polisi

Saran-Saran

Kepada aparat kepolisian, sebagai upaya penanggulangan tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian sebaiknya lebih fokus untuk membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat guna meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya kepada pemerintah hendaknya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para aparat pemerintah dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh warga dibarengi dengan keteladanan dari tokoh masyarakat dan pemerintah. Untuk warga masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam hidup bermasyarakat dengan tetap taat kepada hukum yang berlaku demi keamanan dan ketentraman bersama hukum tidak bisa ditegakkan hanya sepihak tanpa mempedulikan aspek-aspek lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wirawan, Budi, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Skripsi Hukum Un iversitas Mataram), 2017, hlm. 13

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl. 170

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN. No 2 Tahun 2012, TLN. No. 4168, Psl 5

C. Internet

http://.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Tengah (diakses pada tanggal 27 maret 2018

D. Wawancara

Wawancara Dengan AKP. Raples P Girsang SIK. Kasat Reskrim Lombok Tengah

Interview Haji Muhammad Tanaim, Kadus (Kepala Dusun) Selong Belanak.

Interview I Made Regutama, KABAG SUMDA (Kepala Bagian Sumber Daya) Polres Lombok Tengah.